



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 112/PP.04.2-BA/1509/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH



Salinan, sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulham Halman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TEBO ULU
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AHMAD SIROJUDIN	Laki-laki	BUNGO TANJUNG
2	DERI MIRNA YENTI	Perempuan	BUNGO TANJUNG
3	MUHAMMAD HANAFI	Laki-laki	BUNGO TANJUNG
4	FOULINDA USDEKA	Perempuan	JAMBU
5	JASRI DANA	Laki-laki	JAMBU
6	RIRIN OKTAVIANI	Perempuan	JAMBU
7	ALDYANSYAH	Laki-laki	LUBUK BENTENG
8	BUDI YANTO	Laki-laki	LUBUK BENTENG
9	DEWI SURYANI	Perempuan	LUBUK BENTENG
10	M HASBI	Laki-laki	MEDAN SERI RAMBAHAN
11	MISPAN	Laki-laki	MEDAN SERI RAMBAHAN
12	YUDESRI. KA	Laki-laki	MEDAN SERI RAMBAHAN
13	AJU NOVRIENZA	Laki-laki	MELAKO INTAN
14	DIMAS SETIAWAN, SM	Laki-laki	MELAKO INTAN
15	SESE AFNI	Perempuan	MELAKO INTAN
16	MUHAMAD NUR	Laki-laki	PAGAR PUDING
17	RIZKY RAMADHAN	Laki-laki	PAGAR PUDING
18	ZUL ARSISTAWA	Laki-laki	PAGAR PUDING
19	ANI WIHAYU	Perempuan	PULAU JELMU
20	MUHALIMIN	Laki-laki	PULAU JELMU
21	ZAMRONI	Laki-laki	PULAU JELMU
22	MUHAMMAD HARIS	Laki-laki	PULAU PANJANG
23	ROBIMAN WAHYU	Laki-laki	PULAU PANJANG
24	SULIS SUTIYO	Laki-laki	PULAU PANJANG
25	ANDRIZAL	Laki-laki	PULAU TEMIANG
26	MUHAMMAD RIDWAN	Laki-laki	PULAU TEMIANG
27	WILKA RAMADHIA	Perempuan	PULAU TEMIANG
28	ANGGA SUHELFA PRADANA	Laki-laki	RANTAU LANGKAP
29	BAYU ANDIKA	Laki-laki	RANTAU LANGKAP
30	HIKMATUN NAZILA	Perempuan	RANTAU LANGKAP

31	ABI WAQQOSH	Laki-laki	SUNGAI RAMBAI
32	ARDON ERI HAYADI, S.PD	Laki-laki	SUNGAI RAMBAI
33	ROIKHATUL KHASANAH	Perempuan	SUNGAI RAMBAI
34	MUHAMMAD SYAFRI	Laki-laki	TANJUNG AUR
35	MUHAMMAD SYAFRI	Laki-laki	TANJUNG AUR
36	YEKI PRASATIA	Laki-laki	TANJUNG AUR
37	ADE BUDIMAN	Laki-laki	TELUK KASAI RAMBAHAN
38	AROHRMAN	Laki-laki	TELUK KASAI RAMBAHAN
39	MUHAMMAD AZHARI	Laki-laki	TELUK KASAI RAMBAHAN
40	ASRILA NOVIRMA	Perempuan	TELUK KEMBANG JAMBU
41	PUSPITA SARI	Perempuan	TELUK KEMBANG JAMBU
42	ROZMAN PERDANA	Laki-laki	TELUK KEMBANG JAMBU
43	IMELDA ASTUTI	Perempuan	TELUK KUALI
44	NELLU RAHMAH.S.PD	Perempuan	TELUK KUALI
45	PITA FITRIA	Perempuan	TELUK KUALI
46	ILHAM	Laki-laki	TELUK PANDAN RAMBAHAN
47	JESKORI	Laki-laki	TELUK PANDAN RAMBAHAN
48	MAHMUD	Laki-laki	TELUK PANDAN RAMBAHAN
49	EKA WULANDARI	Perempuan	ULAK BANJIR RAMBAHAN
50	MUHAMMAD NAZWA RAMADHAN	Laki-laki	ULAK BANJIR RAMBAHAN
51	TOMI KURNIA PUTRA	Laki-laki	ULAK BANJIR RAMBAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman